

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan karena akan menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis terhadap korban tindak kekerasan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.¹

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang bersifat *universal* dan hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Sebagai masalah global kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mencemaskan Indonesia sebagai negara berkembang yang menyandang predikat buruk masalah pelanggaran HAM yang salah satunya yaitu pelanggaran HAM perempuan dan anak.² Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam.³ Bahkan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut bahwa tindak kekerasan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kekerasan terhadap perempuan

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

² Hasyim Hasanah, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media" SAWWA, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013.

³ Ibid., hlm 161

dan anak bisa terjadi di mana saja bisa di tempat umum, tempat kerja, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lain-lainnya. Serta dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang tua, saudara, kerabat kerja, teman sebaya dan lain-lainnya, dan dapat terjadi kapanpun baik siang maupun malam.

Mayoritas yang menjadi korban dari kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yaitu perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai isteri, pembantu rumah tangga, maupun sebagai anak. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap perempuan dan anak. Kepedulian tersebut terangkum dalam bentuk arah dan kebijakan strategi yaitu dengan memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindakan kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui:

- a. Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak;
- b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan;
- c. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restorasi (restorative justice) bagi anak;

- d. Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan; dan
- e. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.⁴

Kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat masih ditemui. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di dalam rumah tangga, biasanya isteri dan anak tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh orang banyak. Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri, apalagi jika korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia setiap tahun bertambah gawat dan mengkhawatirkan. Meskipun konsekuensi hukumnya cukup berat, dan kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil telah bekerja keras mengatasinya dengan menghabiskan dana dan sumber daya lainnya yang tiap tahun

⁴ PresidenRI.go.id. Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan seksual, edisi 26 May 2015, berita online dalam <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/perlindungan-perempuan-dari-ancaman-kekerasan-seksual.html> diakses pada 30 Desember 2019 pukul 21.47 wib.

terus meningkat. Seperti yang tertera pada tabel di bawah data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia beberapa tahun belakang.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Tahun 2016- 2018

Tahun	Kekerasan Terhadap Perempuan	Kekerasan Terhadap Anak
2016	259.150 (kasus)	4.622 (kasus)
2017	348.446(kasus)	4.579 (kasus)
2018	406.178(kasus)	4.885 (kasus)

Sumber: Komnas Perempuan, KPAI, (olahan peneliti) 2019

Dari data pada Tabel 1.1 bisa kita lihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus atau naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 348.446 kasus. Serta kasus kekerasan terhadap anak yang diadukan ke KPAI bersifat kumulatif dari tahun ke tahun dan pada tahun 2018 jumlah kasus meningkat menjadi 4.885 kasus dibanding tahun sebelumnya yaitu 4.579 kasus.

Kenaikan jumlah tersebut tidak bisa disimpulkan sebagai kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Kenaikan jumlah tersebut justru menunjukkan bahwa semakin banyaknya korban yang berani melapor serta menunjukkan tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga penyedia layanan. Selain itu lembaga layanan semakin memiliki kesadaran tentang pentingnya pengolahan data, karena angka yang disajikan dapat membantu banyak pihak termasuk negara tentang bagaimana cara pencegahan dan pemulihan dilakukan.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan cukup tinggi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan merupakan hal sepele karena membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan baik dari pemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak juga masyarakat. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Barat Tahun 2013-2015

NO.	KESATUAN	KEKERASAN THD PR			KEKERASAN THD ANAK		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.	DIT RESKRIMUM	2	2	9	-	1	-
2.	RESTA PADANG	129	115	130	54	10	55
3.	RES BUKIT TINGGI	34	72	16	45	70	46
4.	RES PESSEL	119	131	114	80	65	72
5.	RES PASAMAN	16	29	13	19	34	16
6.	RES PAYAKUMBUH	9	22	12	5	2	3
7.	RES PDG PARIAMAN	34	38	11	39	41	40
8.	RES TANAH DATAR	29	20	31	25	31	16
9.	RES SIJUNJUNG	2	13	9	2	16	21
10.	RES SOLOK KOTA	13	14	11	12	18	25
11.	RES AGAM	5	3	15	5	10	6
12.	RES KEP. MENTAWAI	5	4	8	3	2	3

13.	RES PASAMAN BARAT	24	20	11	10	37	42
15.	RES PARIAMAN	43	55	56	40	25	34
16.	RES PDG PANJANG	17	20	12	24	12	10
17.	RES SAWAH LUNTO	8	3	10	12	3	3
18.	RES DHARMASRAYA	13	34	26	23	19	15
19.	RES SOLOK	80	77	54	51	42	47
20.	RES SOLOK SELATAN	33	28	31	25	29	36
JUMLAH		628	705	624	474	467	496

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat bersifat kumulatif. Kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi yaitu pada tahun 2014 yaitu dengan 705 kasus namun sebaliknya kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 terhitung menurun dari tahun sebelumnya dan sesudahnya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengatur permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyebutkan bahwa, Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab:⁵

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan
2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan
3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan
4. Melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan
5. Memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang; dan
6. Melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.

Kemudian selanjutnya Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggung jawab:

1. Menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak;
3. Menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan terhadap anak;

5. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
7. Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psicotropika dan anak dengan HIV/AIDS;
8. Menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus; dan
9. Melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.

Namun pada kenyataannya hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan justru malah terjadi sebaliknya. Banyak hak-hak perempuan dan anak yang tidak terpenuhi. Seperti yang sering terjadi jika seorang anak terlahir dari keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi maka akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak anak maupun keluarga. Dengan keadaan tersebut sehingga mendorong terjadinya pengeksploitasian anak, anak akan dipaksa untuk bekerja agar dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitupun dengan perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki kebiasaan pemabuk atau memakai obat-obatan terlarang maka akan kesulitan untuk bertahan

dengan kondisi keluarga yang seperti itu. Hal tersebut dapat mempengaruhi psikologi dari istri maupu anak.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang sampai sekarang masih memiliki masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi persoalan. Saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman yang tercatat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus meningkat setiap tahunnya, seperti pada data di bawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah
1	2016	30 (kasus)
2	2017	30 (kasus)
3	2018	38 (kasus)
4	2019	39 (kasus)

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, tahun 2019

Pada tahun 2017 tercatat sekitar 30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya KDRT, tawuran yang melibatkan anak, penelantaran dan yang paling banyak yaitu kasus cabul. Pada tahun 2018 terdapat 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya pelecehan seksual, kenakalan remaja, kekerasan rumah tangga dan lainnya. Sedangkan tahun 2019 jumlah tersebut meningkat menjadi sebanyak 39 kasus. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman terus

bertambah setiap tahunnya. Jumlah ini tidak termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dikadukan kepada pihak terkait.

Dari data kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman yang paling banyak menimpa anak-anak adalah kasus pelecehan seksual atau penyimpangan seksual dimana anak di bawah umur yang jadi korban tindak kekerasan tersebut. Seperti kasus cabul yang terjadi di Tiga Lohong Nagari Hilir, Kecamatan Sungai Limau Kabuapten Padang Pariaman. Saat diperiksa pelaku mengaku telah melakukan aksi tersebut kepada 34 anak atau lebih dari 50% karna jumlah anak di Lohong tersebut sekitar 60 anak. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku dirumahnya dengan modus mengiming-iming uang sebesar 2 ribu rupiah.⁶

Tidak hanya itu kasus pencabulan juga menimpa seorang pelajar di bawah umur. Dimana saat itu sang korban dibawa pacarnya ke sebuah gudang batu bata di daerah Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman korban dipaksa oleh pacarnya untuk melakukan hubungan suami isteri. Kejadian tersebut berulang hingga tiga kali dalam rentang waktu tiga minggu. Saat itu perbuatan korban diketahui oleh buruh pabrik yang berjumlah enam orang, mereka mengancam akan menyebarkan kejadian tersebut kepada warga jika tidak melayani nafsu mereka. Hingga akhirnya korban

⁶ Merdeka.Com, “Cabuli 34 anak, pelaku & keluarganya diusir dari kampung Padangpariaman”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cabuli-34-anak-pelaku-keluarganya-diusir-dari-kampung-padangpariaman.html> (diakses 8 Desember 2019 pukul 14.00)

harus melayani keenam buruh tersebut. Akibat kejadian tersebut korban jadi trauma dan akhirnya memberanikan diri melaporkan ke polisi.⁷

Dari kasus diatas bisa kita lihat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi bisa karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga orang tua dengan mudah membiarkan anaknya pergi dengan lawan jenis dan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sang anak. Juga karena tidak adanya keberanian dari sang anak untuk melaporkan kejadian yang telah dialami sehingga kejadian tersebut terjadi berulang kali. Sangat disayangkan karena tidak ada keberanian untuk melaporkan setiap perbuatan kejahatan kepada pihak berwajib membuat pelaku kejahatan dengan mudah melakukan aksinya.

Kasus seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah terutama pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana masyarakat Kabupaten Padang Pariaman tidak berani untuk melapor jika terjadi kasus kekerasan hingga kekerasan terjadi berulang kali. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar jangan lagi takut untuk melaporkan jika terjadi kasus tindak kekerasan.

Peran organisasi publik sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang terjadi dan partisipasi pemerintah sangat diharapkan masyarakat untuk mengatasi

⁷Kompas.com “ Tersangka Pencabulan Pelajar yang Mesum dengan Pacar Jadi 7 Orang, 3 Kabur”, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/13/12125241/tersangka-pencabulan-pelajar-yang-mesum-dengan-pacar-jadi-7-orang-3-kabur?amp=1&page=2> (diakses pada 11 Januari 2020 pukul 21.50 wib)

masalah tersebut. Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah karena warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan hak-hak perempuan dan anak dengan mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahun.

Organisasi publik yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat DSP3A. DSP3A merupakan instansi pemerintah atau organisasi publik yang seharusnya memiliki misi strategis dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Membebaskan perempuan dan anak dari masalah-masalah tersebut merupakan suatu tugas wajib bagi pemerintah yang bergerak di bidang tersebut.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman memiliki lima bidang yang terdiri dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari beberapa Bidang tersebut yang memiliki wewenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan kebijakan pelayanan pemenuhan hak anak. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :⁸

- 1) Perumusan kebijakan meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan perempuan dan anak;
- 2) Fasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, meliputi perlindungan perempuan, perlindungan anak, serta pelayanan pemenuhan hak anak;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, meliputi perlindungan perempuan, perlindungan anak, serta pelayanan pemenuhan hak anak;
- 4) Pengevaluasian pencapaian target kinerja bidang; dan Pengelolaan sumber daya manajemen dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak.

Suatu organisasi publik dalam mencapai tujuannya dibutuhkan strategi yang mampu merencanakan program-program secara matang dengan memperhatikan masa yang akan datang dan melaksanakan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan organisasi publik yang memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melihat pentingnya peran dari organisasi tersebut maka DSP3A memiliki strategi organisasi untuk mencapai tujuannya dan juga

⁸ Rencana Strategis Revisi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2021

berdampak pada keaktifan organisasi tersebut. Strategi organisasi tersebut dapat didukung dengan struktur organisasi sumber daya manusia dan sarana pendukung lainnya.

Banyak upaya yang dilakukan oleh DSP3A secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka menangani masalah kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai penunjang agar tercapainya tujuan organisasi, DSP3A menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya yaitu: adanya mobil dinas, motor dinas, ruangan pengaduan/konsultasi kekerasan pada perempuan dan anak, ruangan laktasi, ruangan bermain ramah anak, ruangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Semua itu menjadi sarana penunjang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh DSP3A Kabupaten Padang Pariaman.

DSP3A juga memiliki Sumber Daya Manusia yang juga merupakan strategi dari dinas dalam mencapai tujuannya. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat pada Tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah menurut kelamin	
		L	P
1	Strata 2	5	2
2	Strata 1	10	7
3	D IV – D I	2	-
4	SLTA	5	2
5	SLTP	-	-
	JUMLAH	22	11

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019
Sampai tahun 2019, jumlah aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak sebanyak 33 orang dengan kualifikasi pendidikan : Strata 2 sebanyak 7 orang, Strata 1 sebanyak 13 orang D I-III sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 7 orang. Data pada table 1.4 merupakan jumlah SDM yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman namun yang menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dinas ini yaitu Bidang Perlindungan Perempuan dan anak yang terdiri dari 6 orang yaitu:

1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Seksi Perlindungan Perempuan
3. Seksi Perlindungan Anak
4. Seksi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak
5. Staff 2 orang

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menjalankan setiap kegiatan yang ada. Namun dalam menjalankan strateginya DSP3A mengalami kendala atau hambatan dalam kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Hambatan yang dirasakan adalah terbatasnya tenaga-tenaga terampil yang dimiliki oleh DSP3A untuk melakukan berbagai strategi yang efektif untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman.

Penanganan kasus tindak kekerasan memerlukan adanya psikolog namun di DSP3A belum memiliki tenaga psikolog sendiri sehingga jika diperlukan pihak DSP3A terlebih dahulu harus mengirimkan surat kepada PPA Provinsi untuk meminta bantuan tenaga Psikolog. Tidak hanya itu kurangnya pengetahuan pegawai yang ada di DSP3A juga menjadi kendala dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti saat ditanya mengenai SOP ada pegawai yang tidak tahu dengan SOP yang ada padahal seharusnya setiap pegawai yang berada di dinas tersebut harus mengetahuinya karena setiap kegiatan yang dilakukan di dinas harus mengacu kepada SOP yang berlaku.

DSP3A melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Kabupaten Padang Pariaman dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

“Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika terjadi tindak kekerasan dan membicarakan perkembangan kasus, jika korban membutuhkan visum maka pihak kepolisian ikut membayar untuk korban yang kurang mampu”(wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis 26 Maret 2020 pukul 13.35)

Pihak kepolisian sangat membantu dalam menindak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, dimana pihak kepolisian ikut terlibat dalam memecahkan masalah yang dilaporkan. Pihak kepolisian juga bertugas melakukan penyidikan terhadap kasus kekerasan yang terjadi serta berwenang dalam menangkap pelaku tindak kekerasan, yang nantinya akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Koordinasi tidak hanya dilakukan dengan pihak kepolisian namun juga dilakukan dengan Dinas Kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

“...dengan pihak kesehatan kami langsung koordinasi jika ada yang hamil, untuk memberikan makanan tambahan atau penambah gizi, karena anak-anak yang hamil adalah anak-anak yang belum cukup umur. Biasanya makanan tambahan itu ada di Dinas Kesehatan jadi kita saling berkoordinasi” (wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis 26 Maret 2020 pukul 13.35)

Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam menindak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pihak Dinas Kesehatan ikut bersama DSP3A dalam melakukan sosialisasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak guna memberikan penjelasan yang menyangkut dunia kesehatan dan untuk mencegah kemungkinan yang terjadi akibat tindak kekerasan. Karena masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dengan dunia medis sehingga tidak memperhatikan tindakan yang dilakukan yang mungkin membahayakan terhadap anak, seperti ibu yang sering memukul kepala anak saat marah. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pihak kesehatan dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan,

sehingga masyarakat akan paham bahaya yang akan ditimbulkan dari setiap perbuatan yang menggunakan fisik.

Dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman melakukan strateginya dengan melibatkan OPD-OPD yang ada untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman seperti dengan pihak kepolisian untuk membantu menangani tindakan kekerasan seperti menangkap pelaku kejahatan, kemudian pihak Dinas Kesehatan untuk membantu korban yang butuh penanganan medis tidak hanya dengan OPD namun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman juga bekerjasama dengan pihak nagari dan puskesmas yang ada di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 1.5 keterlibatan Pihak Luar Dalam Menangani Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Pihak Luar yang Terlibat	Keterlibatan Pihak Luar
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman	Memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang kesehatan dan memberikan pertolongan kepada korban tindak kekerasan
2.	Polres Padang Pariaman	Membantu dalam menangkap pelaku tindak kekerasan
3.	Nagari- Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman	Memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait kekerasan
4.	Puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman	Menyediakan wadah bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan akibat tindak kekerasan.

Sumber: olahan peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.5 keterlibatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dengan pihak luar yang ada. Dinas Kesehatan, Polres, Nagari dan Puskesmas terlibat dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Padang Pariaman. Dengan adanya kerjasama semua pihak maka tindak kekerasan dapat di tangani, karena jika kurang koordinasi maka kekerasan terhadap perempuan dan anak akan terus terjadi dan akan terus meningkat setiap tahunnya.

DSP3A memiliki strategi-strategi yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan dengan upaya penanganan dan pencegahan. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tiga seksi yakni ada: Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Perlindungan Anak, dan Seksi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak. Setiap bidang seksi memiliki tugas yang berbeda dimana setiap tugas yang dimiliki seksi bidang perlindungan perempuan dan anak merupakan strategi yang dilakukan untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun wawancara dengan Kasi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak mengatakan:

“...strategi yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak pertama yaitu dengan melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah dengan kegiatan GN-AKSA dimana pada kegiatan ini yang menjadi target adalah anak-anak.”(Wawancara dengan Jasni, Kasi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Padang Pariaman, 26 Desember 2019 pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat kita lihat bahwa dalam strategi yang dilakukan telah melibatkan strategi dari masing-masing seksi pada bidang perlindungan perempuan dan anak yang mana tujuannya untuk melaksanakan

perlindungan terhadap perempuan dan anak salah satunya yaitu perlindungan terhadap kasus kekerasan. Sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DSP3A) dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu dengan menjalankan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Program ini bertujuan untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Padang Pariaman yang dilakukan dengan berbagai kegiatan. DSP3A menggiatkan sosialisasi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk kepada anak didik yang masih duduk di bangku sekolah untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak salah satunya dengan kegiatan penyuluhan GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak) yang dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Tidak hanya penyuluhan kesekolah-sekolah DSP3A juga melakukan penyuluhan ke Nagari-Nagari, seperti yang disampaikan oleh Kasi Perlindungan Perempuan dalam wawancara:

“... strategi yang kami lakukan yaitu melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, Dinas Kesehatan dan melakukan penyuluhan ke Nagari-Nagari tentang kekerasan perempuan serta turun langsung ke lapangan jika terdapat laporan kekerasan terhadap perempuan...”(wawancara dengan Kasi Perlindungan Perempuan, 26 Desember 2019 pukul 12.56 WIB)

Dari hasil wawancara di atas bisa kita lihat bahwa DSP3A tidak hanya melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah yang targetnya adalah anak-anak, namun juga melakukan penyuluhan ke Nagari-Nagari sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi di lingkungan masyarakat namun sangat disayangkan sampai saat ini masyarakat masih jarang yang mau melaporkan kejadian kepada pihak terkait karena dianggap sebagai sebuah aib keluarga yang tidak harus disebar serta adanya ancaman dari pelaku yang membuat korban tidak berani untuk melapor. Oleh karena itu dalam melakukan penyuluhan DSP3A menyampaikan kepada masyarakat untuk berani melaporkan jika terjadi tindak kekerasan agar dapat ditangani lebih cepat dan jangan takut untuk melapor karena korban akan didampingi oleh petugas terkait.

Tidak hanya melakukan pencegahan namun DSP3A juga melakukan penanganan terhadap kasus tindak kekerasan yang telah terjadi yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan. Kegiatan lain yang dilakukan oleh DSP3A Padang Pariaman yaitu fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu dengan melakukan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Padang Pariaman yang diberi nama “Lapau Emak” yang merupakan akronim dari Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak. Layanan itu untuk menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak sekaligus memberi solusi terkait kasus yang menimpa anak-anak.

Layanan pengaduan tersebut ditangani langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak DSP3A akan bekerja sama dengan kepala sekolah, ulama, kepolisian, LSM, bahkan psikolog dalam penanggulangan kekerasan perempuan dan anak. Dengan

adanya layanan ini korban tindak kekerasan dapat menceritakan kejadian yang dialaminya kepada petugas pelayanan untuk dicarikan solusi. DSP3A memiliki ruang khusus untuk layanan pengaduan/konsultasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana ruangan tersebut tertutup dan dibuat nyaman mungkin sehingga korban dapat bercerita dengan leluasa tanpa merasa malu. Pelayanan ini bersifat rahasia cerita korban akan dijaga dan tidak akan dibocorkan untuk menjaga privasi korban itu sendiri.

DSP3A berkoordinasi dengan pihak nagari, kecamatan, puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman untuk mempublikasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak bahwa DSP3A mempunyai layanan dan layanan ini tidak dipungut biaya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DSP3A kepada masyarakat membuat masyarakat lebih terbuka dan peduli terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak:

“...dengan kami melakukan sosialisasi ke masyarakat saat ini masyarakat lebih terbuka dan peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mengetahui akibat dan dampak yang ditimbulkan, sehingga saat ini setelah dilakukan sosialisasi banyak laporan yang masuk ke kami terkait kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, masyarakat dapat melapor melalui nomor telpon yang kami tinggalkan saat sosialisasi tersebut.”(wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 20 Januari 2020, 14.30wib)

Saat ini masyarakat tidak mau mengadu karena menganggap tindak kekerasan tersebut merupakan sebuah aib dan takut jika banyak orang tau. Namun dengan adanya layanan ini masyarakat dapat melapor tanpa harus takut kejadian tersebut

diketahui oleh orang banyak karena layanan ini dilakukan secara tertutup seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

“...disini layanannya dilakukan secara tertutup, jika ada kasus tidak akan di publish, bahkan jika ada pengaduan yang masuk tanpa terlebih dahulu mengadu ke pihak lain itu akan lebih *terprivate* lagi tidak akan dipublish di media online dan media sosial, karna kami bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menangani masalah secara komprehensif...” (wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 20 Januari 2020, 14.30wib)

Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DSP3A sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga membuka mata masyarakat untuk lebih peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar. Masyarakat sekarang tidak takut lagi untuk melaporkan setiap kejadian kepada pihak DSP3A.

Untuk melakukan konsultasi di Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak dibutuhkan seorang Psikolog untuk melakukan pendampingan. Namun saat ini DSP3A belum memiliki tenaga Psikolog sendiri sehingga jika sangat diperlukan maka DSP3A meminta bantuan kepada tenaga psikolog dari pihak PPA Provinsi Sumatera Barat untuk datang ke DSP3A dan melakukan Konsultasi. Untuk melakukan pendampingan korban biasanya datang didampingi oleh pihak nagari atau keluarga, namun jika korban tidak mau datang dengan berbagai alasan maka pihak DSP3A yang akan datang langsung kepada korban ada yang langsung menemui korban dirumahnya sendiri ada juga di kantor nagari tempat tinggal korban atau di kantor kecamatan. Pihak DSP3A tidak mengharuskan korban untuk datang ke kantor

dinas karena setiap korban memiliki kondisi yang berbeda yang tidak bisa untuk dipaksakan.

Padang Pariaman saat ini telah mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2019.




Hal ini membuktikan bahwa Padang Pariaman khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melihat kesungguhannya dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak dengan memenuhi kriteria sebagai Kabupaten Layak Anak. Karena dalam indikator Kabupaten Layak Anak terdapat hal-hal yang harus dipenuhi oleh kabupaten yang menyangkut pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak.

DSP3A juga telah melakukan berbagai acara untuk mengurangi kasus tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman yaitu diselenggarakannya Pelatihan Konvensi Hak Anak yang melibatkan berbagai pihak terkait guna untuk memenuhi kebutuhan anak dan mengurangi kejahatan terhadap anak.

Dengan melihat permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman maka peneliti merujuk pada teori Kotten(1991) yang mana adanya strategi organisasi, pada strategi organisasi merumus kepada Misi dan Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman yang berhubungan dengan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan adanya misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah.
2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.



7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Sedangkan tujuan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin melalui penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yg akuntabel

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman mengacu kepada visi, misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dari visi, misi, dan tujuan yang ada di atas bisa kita lihat bahwa belum tergambar upaya dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini menjadi salah satu kelemahan yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan belum adanya visi, misi, dan tujuan yang mengarah kepada upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak membuat kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman belum optimal.

Strategi program, yang dilakukan ialah dengan cara menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Mulai dari Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan. Dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari strategi pendukung sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman terdapat hambatan yaitu dengan kurangnya sumber daya manusia yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan sarana dan prasarana yang ada sudah cukup untuk menunjang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu dengan adanya motor dan mobil dinas yang digunakan jika ada korban kekerasan yang membutuhkan bantuan serta sebagai alat transportasi untuk turun langsung kelapangan jika diperlukan, serta sudah adanya ruangan khusus untuk pelayanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan sumber daya dana seperti yang disampaikan oleh kabid Perlindungan perempuan dan anak

“... untuk dana jika dikatakan cukup ya tidak cukup, namun kami sangat terbantu dengan adanya acara yang dibuat oleh provinsi dan dilaksanakan disini sebagai lokasi, ada juga dari pusat, dan dari nagari-nagari karna di nagari juga memiliki anggaran untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disitu kami bisa melakukan sosialisasi dan penyuluhan.”
(wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 20 Januari 2020, 14.30wib)

Berdasarkan penjelasan dari Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak bisa kita lihat bahwa untuk melakukan kegiatannya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan bantuan dana dari berbagai pihak dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga dana tidak hanya bertumpu pada anggaran yang tersedia di dinas tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman.”***

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Memperdalam pengetahuan dan pemahaman peneliti untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dan nantinya dapat menambah nalar peneliti dalam menganalisis suatu

permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pada bidang ilmu Administrasi Publik.

- 2) Memperdalam pengetahuan dalam cara berfikir dan bekerja sehingga tidak hanya mengenai teori tetapi sekaligus mengenai praktek yang terjadi di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- b. Bagi Pemerintah, DSP3A Kabupaten Padang Pariaman dan Instansi terkait lainnya

Memberikan pengetahuan dari hasil penelitian Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Padang Pariaman, dan juga memberikan sumbangan penelitian dalam rangka menjabarkan secara detail strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Padang Pariaman.

d. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengetahuan dan pembelajaran tentang strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dalam menangani Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

